

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor: 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**DWI NANUNG WINARTO BIN AGUS SUTRISNO**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di RT 003 RW 001 Desa Air Emas, Kec. Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 013/ SK-PDT / KP / III / 2019, tanggal 26 Maret 2019, yang mana Kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini **Dody Fernando, SH., MH.** Advokat, **Han Aulia Nasution.,SH.,MH.**, Advokat, **Ariyon.,SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu, sebagai PENGGUGAT

M e l a w a n

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH** (BRI Syariah) KCP (Kantor Cabang Pembantu Taluk Kuantan), beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 32, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuansing, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus dan penugasan kepada Indriati Tri Handayani, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Alfred Dianto, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, Mohammad Yogaswara, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Ervianto Braviazi, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Eka Kusbini, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Akhmad Bayu Sutomo, karyawan di

Unit Kerja Corporate Secretary Division, M. Janjan Wijana, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Andya Milano, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Rizkia Santi W, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Dwi Permana Setyawan, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Aditya Satria Pratama, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Lani Munzil, karyawan di Unit Kerja Corporate Secretary Division, Aries Syahputra, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, Hizbullah, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, Heykal, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, Erry Gustramadi, karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Pekanbaru Arifin Ahmad, para Penerima Kuasa adalah selaku karyawan Pemberi Kuasa yang memilih domisili Hukum di PT. Bank BRIsyariah Tbk Kantor Cabang Pembantu Kuansing Ahmad Yani yang beralamat di Jalan A. Yani No.32. Pasar Teluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor: 0030/SK/Eko.Sy/2019/PA.Tlk tanggal 14 Mei 2019, sebagai Tergugat I;

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** Pekanbaru, Beralamat di Jalan Sudirman No. 24 Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rina Yulia, Kepala KPKNL Pekanbaru, Syaiful Adli, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekanbaru, Endratno, Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPKNL Pekanbaru, Engkus Kusumah Permana, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pekanbaru, Kafrizal Nanang, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, David Sihombing, Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru, Maria Arini Diah

Hartiningtias, Pelaksana pada Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, Christian Junyanto Sinaga, Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru, Dianita Irmayanti, Pelaksana pada KPKNL Pekanbaru, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Pemberi Kuasa, yang memilih domilisi hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-13/MK.6/WKN.03/2019 tertanggal 15 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor: 0057/SK/ESy/2019/PA.Tlk tanggal 06 Agustus 2019, disebut Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telh mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat serta telah memeriksa bukti surat di muka persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 27 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Tlk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 63 yang dikeluarkan oleh Notaris Ezikri Nimli.,SH.,Mkn, pada hari rabu tanggal 19 – 06 – 2013, antara Peenggugat dan Tergugat tentang pembelian barang berupa:
  - a. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1067 atas nama Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M2 ;
  - b. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1068 atas nama Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M2 ;

Yang mana Kebun Kelapa sawit yang disebut sebelum nya adalah merupakan objek lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat II, pada tanggal

- 5 April 2019, sebagaimana surat Pemberitahuan lelang dari Tergugat I Nomor : B.182/KC-PKB/II/2019, Tanggal 18 Februari 2019 ;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat atas upaya lelang yang dilakukan oleh Tergugat I, Melalui Tergugat II, yang mana dalam putusan perkara No. 30 /Pdt.G/2016/PN.Rgt, tanggal 21 Maret 2013, memutuskan mengabulkan Eksepsi Tergugat (BRI Syariah KCP Taluk Kuantan), menyatakan Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara ini, dan atas putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Penkanbaru No. 83/PDT/2017/PT.PBR, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3028 K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember 2017;
  3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan No. 30 /Pdt.G/2016/PN.Rgt, tanggal 21 Maret 2013 dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Penkanbaru No. 83/PDT/2017/PT.PBR, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3028 K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang mana dalam pertimbangan putusannya menyatakan “menimbang bahwa dalam pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam dibidang antara lain pada huruf (i) Ekonomi Syariah” dan dalam pertimbangan nya juga mengatakan Pengadilan Agama adalah yang berwenang mengadili dikarenakan permasalahan antara Pelawan dan Terlawan I, didasari adanya akad pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 63 tanggal 19 Juni 2013 yang merupakan produk perbankan syariah, dan dikarenakan itu Pihak Penggugat mengajukan Gugatan atas upaya lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II sebagaimana surat Pemberitahuan lelang dari Terlawan I Nomor : B.182/KC-PKB/II/2019, Tanggal 18 Februari 2019, ke Pengadilan Agama Taluk Kuantan;
  4. Bahwa dalam pelaksanaan akad Pembiayaan Murbahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, semula berjalan sebagaimana yang diperjanjikan, Penggugat telah secara lancar membayar cicilan sebanyak 34 bulan, yang

mana setiap bulannya nya penggugat telah membayar sebesar Rp. 12.850.000 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan sampai pada akhir nya penggugat mengalami musibah kecelakaan sepeda motor pada bulan Maret 2016 dan harus di opname, dan harus melakukan operasi dirumah sakit ibnu sina, yang mana akibat itu Penggugat tidak bisa menjalankan usaha nya dan mengakibatkan usaha penggugat tutup;

5. Bahwa akibat dari musibah kecelakaan yang dialami oleh Penggugat, sehingga usaha jual beli pupuk dan jual beli buah sawit milik penggugat tutup, dan mengakibatkan Penggugat tidak bisa membayar kewajiban Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam akad Pembiayaan Murbahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I;
6. Bahwa kami tegaskan, Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya dalam akad Pembiayaan Murbahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, bukan karena niat kesengajaan, tapi karena peristiwa musibah yang tidak dikehendaki oleh diri Penggugat, dan Penggugat siap untuk melakukan kewajiban nya membayar cicilan kembali dengan melakukan restrukturisasi hutang, dan Penggugat siap membayar Rp. 3.000.0000 untuk setiap bulan atas sisa hutang Penggugat kepada Tergugat I, dan tentang Restrukturisasi hutang pada perbankan syariah juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9PBI/2011 Tentang Perubahan atas PBI Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Bahwa sudah jauh – jauh hari ketika Penggugat dan Tergugat I Bermasalah di Pengadilan Negeri Rengat, Penggugat sudah mengajukan untuk dilakukan Restrukturisasi Hutang, akan tetapi Tergugat I tetap bersikeras untuk melakukan lelang, dan hal itu kami lihat ada itikadi tidak baik pimpinan BRI Syariah KCP Taluk Kuantan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dalam proses lelang tersebut;
8. Bahwa dalam akad Pembiayaan Murbahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal – hal yang tercantum didalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan

akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, ayat (2) dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur arbitase yang berlaku didalam badan arbitase tersebut;

9. Bahwa dalam hal telah terjadi permasalahan antara penggugat dengan Tergugat I, Ketika Penggugat terkendala menunaikan kewajibannya yang telah diperjanjikan dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, maka seharusnya harus ditempuh terlebih dahulu Musyawarah mufakat, dan apabila tidak ada titik temu maka diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi Tergugat I dalam hal ini tidak ada menjalankan penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat dan melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan langsung mengajukan lelang melalui Tergugat II;

Berdasarkan Uraian diatas maka Penggugat meminta yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk menentukan hari sidang dan memanggil pihak dalam perkara A Quo, serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang beritikad baik dalam menyelesaikan masalah kredit dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I ;
3. Menyatakan Tergugat I tidak dibenarkan secara hukum melakukan pelelangan atas
  - a. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1067 atas nama Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M<sup>2</sup> ;
  - b. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1068 atas nama Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M<sup>2</sup> ;

Melalui Tergugat II, sebelum ada proses Musyawarah mufakat atau Putusan Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) ;

4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II Membatalkan Lelang yang akan dilakukan tanggal 5 April 2019, sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Lelang Nomor : B.182/KC-PKB/II/2019, Tanggal 18 Februari 2019 ;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyelesaikan masalah antara Tergugat I dengan Penggugat dengan cara Muayawarah Mufakat, dan apabila tidak ada titik temu, maka Memerintahkan Tergugat I dengan Penggugat menyelesaikan masalah melalui Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) Sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan (2) akad Pembiayaan Murbahah Bil Wakalah antara Pelawan dan Terlawan ;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Restrukturisasi Hutang ;
7. Menetapkan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I Sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya ;
8. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Tergugat ;

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat I telah menempuh upaya mediasi dengan mediator SYAHRULLAH, SHI., M.H., (hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan), dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 3 Juli 2019, bahwa mediasi sudah dilaksanakan secara maksimal, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **JAWABAN TERGUGAT I**

Bahwa Tergugat I dengan tegas demi dan untuk atas nama hukum menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali apa-apa yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

### **DALAM EKSEPSI**

#### **I. PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *AQUO* KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT.**

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase. Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
2. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh Penggugat sebagaimana butir 8 (delapan) gugatan *aquo* disebutkan:

“Bahwa dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, pada Pasal 6 ayat (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”.

Sehingga dalil Penggugat tersebut diatas, merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUHPerdata :

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

3. Bahwa Tergugat I adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan Penggugat sebagaimana yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) dan seterusnya gugatan *aquo*. Adapun gugatan ini berawal dari adanya akad pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa Penggugat dalam menandatangani akad ini adalah secara jelas dan tegas mengakui sebagaimana dicantumkan pada akad, dalam melakukan tindakan hukum dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013, telah mendapatkan persetujuan dari Ny. Sukaryati (isteri Penggugat) yang turut pula menghadap dan menandatangani akad di hadapan notaris.

Pasal 11 ayat (3) Ketentuan Penutup :

Sebelum Akad ini ditandatangani oleh NASABAH, NASABAH mengakui dengan sebenarnya dan menjamin BANK, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi akad ini berikut surat dan/atau dokumen dan/atau Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Pembiayaan Murabahah PT. BANK BRISYARIAH yang telah diterima oleh NASABAH dan mejadi lampiran Akad ini berlaku pula sebagai tanda terimanya, oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani akad ini.

Pasal 6 Penyelesaian Perselisihan :

- 1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut.
- 3) Para Pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS tersebut sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- 4) Tanpa mengurangi tempat Pokok BASYARNAS di Jakarta yang ditentukan di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BASYARNAS, para Pihak bersepakat memilih tempat pelaksanaan arbitrase di kota tempat cabang BANK berada. Namun penunjukan dan pembentukan Arbiter atau Majelis Arbitrase dilakukan oleh Ketua BASYARNAS.
5. Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan tegas apabila Penggugat dan Tergugat I telah menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *aquo* sebagaimana berikut:

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 59

- (1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

6. Bahwa karena pilihan hukum sudah ditentukan dalam suatu perjanjian yaitu Arbitrase dan tidak melalui litigasi, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.

## II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURI LIBELLI*)

7. Bahwa Penggugat dalam menyusun posita gugatan tidak jelas apakah masuk dalam gugatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum atau gugatan Pembatalan Lelang.
8. Bahwa menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut (Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1996, Hal. 15-16). Dimana jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”). Menurut Yahya Harahap, gugatan wanprestasi dan PMH terdapat perbedaan prinsip yaitu: Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Sedangkan menurut Pasal 1365 KUH Perdata, PMH timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

9. Bahwa posita gugatan *aquo* secara keseluruhan membahas mengenai adanya Perjanjian/ Akad Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana secara disebutkan oleh Penggugat dalam butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) dan seterusnya gugatan *aquo*.
10. Bahwa kemudian dalam posita gugatan *aquo*, Penggugat menyatakan secara tegas dan mengakui saat ini adanya permasalahan tunggakan angsuran atau kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I, sebagaimana diakui pada butir 5 (lima) gugatan *aquo*, sehingga pernyataannya tersebut merupakan BUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana hal ini adalah suatu Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat I.
11. Bahwa selain itu pula permasalahan lelang yang diungkap oleh Penggugat sebagaimana butir 1 (satu) dan 3 (tiga) gugatan *aquo*, sudah sangat jelas tertera dalam perjanjian dan atau Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah serta Akta Pengikatan Jaminan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, yang pada prinsipnya mencantumkan bahwa : *"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama: menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian"*.

Maka sudah jelas, berdasarkan uraian di atas, urusan lelang diatur dalam perjanjian sehingga Penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau Gugatan Pembatalan Lelang adalah logika yang sangat keliru dan menyesatkan, karena seharusnya gugatan diajukan berdasarkan Wanprestasi.

12. Bahwa berdasarkan KUHPerdata, perikatan terdiri dari perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang dan perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang, apabila ada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana

dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdara, namun untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, prestasi ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat I. Dengan demikian, antara perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian tidak dapat dicampur aduk sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat karena keduanya berawal dari sumber yang berbeda sehingga apabila dicampur aduk menjadi rancu dan tidak jelas dasar yang menjadi landasan gugatan *aquo*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan<sup>1</sup> yang menyatakan "...sistematika pada pokoknya diatur menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, dan sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang.

13. Bahwa selanjutnya dalam perkara *aquo*, Penggugat dalam petitumnya bermaksud meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I benar telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ingin melakukan lelang berdasarkan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: B.182/KC-PKB/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, padahal faktanya Penggugat dalam positanya jelas mendalilkan gugatannya berdasarkan Wanprestasi sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian gugatan Penggugat menjadi TIDAK JELAS DAN KABUR, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* untuk DITOLAK, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1988, yang prinsipnya:

*"KARENA PETITUM BERTENTANGAN DENGAN POSITA GUGATAN, GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA"*.

**III. GUGATAN PENGGUGAT PERNAH DIAJUKAN SEBELUMNYA OLEH PENGGUGAT BERDASAR REGISTER PERKARA NOMOR 30/PDT.G/2016/PN.RGT DAN TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT ADALAH *NE BIS IN IDEM***

14. Bahwa gugatan Penggugat pernah diajukan sebelumnya oleh Penggugat berdasar register perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Rgt di Pengadilan Negeri

Rengat dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 83/PDT/2017/PT.PBR, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3028K/Pdt/2017 sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan *aquo*, sehingga gugatan penggugat adalah *ne bis in idem*.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, suatu perkara dinyatakan *ne bis in idem* apabila obyek gugatan adalah sama, para pihaknya sama dan alasan gugatan sama. Hal ini juga didukung oleh yurisprudensi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan:

“Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/Sip/1973, menyatakan:

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak”

16. Bahwa dengan mempertimbangkan azas kepastian hukum dengan menghormati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka adalah wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim dalam perkara *aquo* menolak gugatan atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan karena *ne bis in idem*.

## **DALAM POKOK PERKARA**

17. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
18. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
19. Bahwa Tergugat hanya menjawab dalil-dalil perlawanan Penggugat yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat ;

IV. PROSEDUR PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT SELURUHNYA TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TELAH SESUAI DENGAN PRINSIP ITIKAD BAIK SEHINGGA TIDAK DAPAT MENANGGUNG KERUGIAN DAN JUSTRU SECARA HUKUM WAJIB UNTUK DILINDUNGI.

20. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor. 63 yang dibuat dihadapan Erzikri Nimli, Sarjana Hukum., notaris di Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan, tanggal 19 Juni 2013.

21. Bahwa atas akad yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan kepada Tergugat I berupa tanah dan bangunan berdasarkan :

- a. SHM No. 55/Logas terletak di Desa logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Kuantan Singingi), seluas 19.910 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) tercatat a.n Dwi Nanung Winarto.
- b. SHM No. 53/Logas terletak di Desa logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Kuantan Singingi), seluas 19.910 M<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) tercatat a.n Dwi Nanung Winarto.
- c. SHM No. 3059/Logas terletak di Desa logas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu (sekarang Kuantan Singingi), seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) tercatat a.n Dwi Nanung Winarto.

Yang kesemuanya telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 863/2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 418.000.000,- (empat ratus delapan belas juta rupiah) dan dibebani hak tanggungan peringkat pertama sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No. 1176/2014 dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

22. Bahwa atas pembiayaan tersebut seluruhnya telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah dibuat dan diterbitkan oleh pejabat

publik yang berwenang, dalam hal ini Akad dibuat oleh Notaris dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sehingga mempunyai bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga adalah jelas dan tegas seluruh tindakan dari Tergugat I telah sesuai dengan prinsip itikad baik sehingga tidak dapat menanggung kerugian dan JUSTRU secara hukum wajib untuk dilindungi, sebagaimana Pasal 1338 jo 1340 jo 1341 KUHPerdara.

**V. PROSEDUR PELELANGAN ATAS AGUNAN YANG MENJADI JAMINAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUGAT SUDAH SESUAI PROSEDUR DAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN.**

23. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam butir 4 (empat) dan 5 (lima) gugatan *aquo*, pembayaran tunggakan atau kewajiban Penggugat kepada Tergugat I sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut telah mengalami kesulitan pembayaran, meski telah pula diberikan kesempatan oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara musyawarah dan mufakat, namun sampai dengan waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga dilakukan proses lelang untuk pemenuhan dan pelunasan kewajiban Penggugat, hal mana seluruh proses lelang tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku termasuk pula atas seluruh proses hukum yang timbul dari adanya proses lelang tersebut haruslah dapat dijalankan.
24. Bahwa dalam hal Penggugat mempermasalahkan Surat Pemberitahuan Lelang Nomor: B.182/KC-PKB/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, JUSTRU hal tersebut haruslah dinilai sebagai itikad baik dari Tergugat yang sebelumnya telah pula mengirimkan surat peringatan bahkan surat pemberitahuan sebagai kesempatan agar Penggugat melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat I, namun justru Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga dengan terpaksa sebagai bentuk itikad baik dan menjaga hubungan antara nasabah dengan bank, pesan tersebut disampaikan guna memberikan informasi kepada Penggugat.
25. Bahwa secara hukum kedudukan Tergugat I selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan sudah benar secara hukum, karena semua dokumen pembiayaan



dan dokumen jaminan dibuat secara notariel dan berdasarkan undang-undang dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.

Maka dalam hal akad pembiayaan dan dokumen jaminan dimaksud dibuat secara notariil dan merupakan akta otentik sehingga telah cukup dijadikan sebagai bukti yang otentik, sesuai dengan definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa:

*“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”*

26. Bahwa proses perolehan hak milik oleh Penggugat sampai dengan pembebanan hak tanggungan secara hukum telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Tergugat I untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas kewajiban Penggugat. Sehingga secara hukum Tergugat I berhak untuk mendapatkan pelunasan kembali atas kewajiban Penggugat dengan menjual agunan yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I melalui Pelelangan Umum sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan.

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut”

Pasal 20 ayat 1.b Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur lain”.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, gugatan *aquo* tidak dapat menangguhkan proses lelang yang telah

diajukan tidak menghentikan proses lelang dan demi hukum KPKNL wajib menjalankan proses lelang yang diajukan oleh Tergugat I dan setiap lelang yang telah dijalankan tersebut tidak dapat dibatalkan. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Pasal 13

Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan

Pasal 4

Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

28. Bahwa dikarenakan semua prosedur sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka lelang yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II tidak dapat dibatalkan dimana hal ini sesuai dengan surat Tergugat II Nomor: S-1096/WKN.03/KNL.03/2019 tanggal 04 April 2019 Hal: Jawaban atas Permintaan Pembatalan Lelang, sehingga demi hukum gugatan *aquo* tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga harus DITOLAK.

## **VI. TERGUGAT I BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN RESTRUKTURISASI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I**

29. Bahwa mengenai restrukturisasi untuk perbankan syariah sudah diatur khusus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, yang mana mengatur mengenai persyaratan restrukturisasi. Adapun persyaratan restrukturisasi tersebut adalah harus dilandasi oleh analisa yang mendalam oleh bank yang dalam hal ini Tergugat I sehingga Tergugat I mempunyai keyakinan bahwa Penggugat dapat membayar angsurannya setelah dilakukan restrukturisasi.

30. Bahwa dalam hal ini Tergugat I telah melakukan analisa yang mendalam dimana Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada Penggugat kurang lebih 40 (empat puluh) Bulan sejak bulan Maret 2016 sampai bulan Agustus 2019 untuk membayaran tunggakan, melunasi fasilitas pembiayaan yang belum terbayar atau segera melunasi angsuran yang tertunggak namun Penggugat tidak mengindahkan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat I dapat membayar angsuran, sehingga adalah wajar apabila Tergugat I demi menyelamatkan aset Tergugat I yang merupakan institusi perbankan syariah yang menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, mengajukan lelang terhadap agunan yang telah dijadikan jaminan. Adapun dengan lelang tersebut bisa memperbaiki kinerja Tergugat I sehingga akan dapat memajukan Ekonomi Islam di Indonesia.
31. Bahwa dikarenakan Tergugat I berhak menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, maka demi hukum petitum Penggugat yang meminta memerintahkan Tergugat I untuk melakukan Restrukturisasi hutang haruslah DITOLAK.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena menyalahi kewenangan Absolut.

4. Menyatakan bahwa gugatan *aquo* adalah *ne bis in idem* karena gugatan yang sama telah diajukan sebelumnya dan gugatan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

#### **JAWABAN TERGUGAT II**

##### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II.

##### **A. Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak.**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang), apabila dikemudian hari timbul gugatan perdata maupun tuntutan pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru in casu Tergugat I. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang yang menyatakan bahwa :

*”(2) Penjual bertanggung jawab terhadap Gugatan Perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak terpenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.*

*”(3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

2. Bahwa selain itu, Tergugat I dalam mengajukan permohonan lelangnya kepada Tergugat II telah membuat surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas jaminan/objek perkara *a quo* adalah hak PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru bertanggung jawab dan membebaskan KPKNL Pekanbaru berikut seluruh karyawannya apabila terjadi Gugatan, bantahan, eksepsi, verzet atau permasalahan-permasalahan hukum lainnya baik perdata maupun pidana yang diajukan oleh pihak manapun.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sangat jelas bahwa tanggung jawab hukum apabila terjadi Gugatan Perdata maupun pidana terhadap pelaksanaan lelang dan setelahnya, termasuk Gugatan *a quo*, sepenuhnya berada pada pemilik barang/Kreditur *in casu* Tergugat I sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

**B. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*.**

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II merupakan gugatan salah alamat karena Tergugat II sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan antara Tergugat II dengan Penggugat pun sama sekali tidak terdapat hubungan hukum.
2. Bahwa dikarenakan sudah jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait dengan pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* adalah atas permintaan Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari penjualan tersebut.
3. Bahwa perlu dipahami bersama, kedudukan Tergugat II dalam melaksanakan lelang atas objek perkara *a quo* adalah dalam rangka menjalankan amanat undang-undang dan tugas serta fungsi yang diemban oleh KPKNL Pekanbaru *in casu* Tergugat II sehingga tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa dengan demikian, telah jelas Gugatan Penggugat dengan dalil dan tuntutan kepada Tergugat II yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*).
5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa, "*Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*"
6. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum atau pun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **C. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.**

1. Bahwa apabila Tergugat II dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo padahal secara nyata Tergugat II hanya menjalankan amanah undang-undang, maka Tergugat II memandang Gugatan Penggugat tidak sempurna dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sehubungan dengan masih terdapat pihak yang sepatutnya dimasukkan dalam perkara.
2. Bahwa demi terangnya duduk perkara, sudah sepatutnya pihak Kantor Pertanahan Teluk Kuantan untuk diikutkan sebagai pihak dalam gugatan a quo sehingga pemeriksaan atas perkara dapat dialkukan secara tuntas dan jelas, dengan alasan Kantor Pertanahan Teluk Kuantan Singingi merupakan instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah/SKPT atas objek perkara a quo.
3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan:

*"Bahwa tidak dapat diterimanya Gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".*

4. Bahwa atas dasar di atas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **D. Eksepsi *Obscuur Libel*.**

1. Bahwa Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan kabur/tidak jelas dengan pertimbangan penyebutan nama instansi Tergugat II tidak sesuai.
2. Bahwa Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima, karena penyebutan *persoon* Tergugat II tidak tepat dan keliru.
3. Bahwa selanjutnya, hal ini berakibat pada Gugatan yang kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1004K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977 tentang Gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.
4. Bahwa walaupun penyebutan *persoon* Tergugat II tidak tepat dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak diterima, apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, Tergugat II akan menanggapi Gugatan Penggugat selebihnya guna terangnya duduk perkara *a quo* serta menghormati pertimbangan Majelis Hakim tersebut.

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

- 1.. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh

dali-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II

2. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan, khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang atas objek pembelian barang dalam rangka Pembiayaan Murabahah:
  - 2.1. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1067 atas nama Dwi Nanung Winarto, luas 19.910 m<sup>2</sup>.
  - 2.2. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1068 atas nama Dwi Nanung Winarto, luas 19.910 m<sup>2</sup> untuk selanjutnya disebut "objek perkara"
3. Bahwa atas objek perkara tersebut di atas telah terjadi perubahan nomor alas hak yang sebelumnya SHM No. 1067 menjadi SHM N0.361 dan SHM No. 1068 menjadi SHM No.362. Adapun perubahan nomor alas hak terjadi karena objek tersebut semula berada di Kabupaten Inhu, Kecamatan Singingi, Kel/Desa Logas berubah menjadi Kab. Kuansing, Kec. Singingi, Kel/Desa Pasir Emas.
4. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 3.2. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 27/2016). Penjualan lelang terhadap objek sengketa tersebut juga telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah ("UUHT).
  - 3.3. BBBahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya pada angka 1 halaman kedua telah mengakui dengan tegas bahwa Penggugat



dan Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru) telah mengadakan hubungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan objek perkara a quo yang dibebani dengan Hak Tanggungan untuk kepentingan Tergugat I.

- 3.4. Bahwa Penggugat telah dinyatakan menunggak angsuran pokok dan/atau bagi hasil/margin/fee oleh Tergugat I yang dibuktikan dengan adanya surat peringatan I s/d surat peringatan III.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak pembuatnya, sehingga apa yang diatur dalam perjanjian, sudah sepatutnya ditaati dan dijalankan oleh masing-masing pihak.
- 3.6. Bahwa dikarenakan Debitur in casu Penggugat tidak bisa memenuhi kewajibannya, Tergugat I mengajukan permohonan lelang atas objek perkara a quo kepada Tergugat II melalui surat Nomor B.082.c/KC-PKB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan.
- 3.7. Bahwa atas permohonan tersebut, tidak ada kewenangan Tergugat II untuk tidak menerimanya atau bahkan menolaknya sepanjang dokumen persyaratan telah lengkap dan memenuhi legalitas objek dan subjek lelang sebagaimana Pasal 13 PMK Lelang.
- 3.8. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek perkara tersebut adalah atas permintaan Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
- 3.9. Bahwa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa:

- ”Apabila debitor cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”
- 3.10. Bahwa selain itu dijelaskan pula pada penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji , siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan parate eksekusi sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata.
- 3.11. Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat II melalui Surat Pernyataan Pembatalan Nomor 153/BTL/2019 tanggal 5 April 2019 membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan karena tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang yaitu tidak sesuainya Nomor SHM yang terbit pada SKT/SKPT.
- 3.12. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru in casu Tergugat I mengajukan kembali Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Nomor: B.125b/KC-PKB/IV/2019 tanggal 11 April 2019 hal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
5. Bahwa Pelelangan yang dilakukan melalui perantara KPKNL Pekanbaru telah memenuhi asas keterbukaan melalui Pengumuman Lelang atas objek perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan.
- 4.1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebut dalam angka 4 di atas, nampak dengan jelas bahwa pengumuman lelang atas objek perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dibuktikan dengan:

- 4.1.1. Pengumuman lelang melalui selebaran tanggal 09 Mei 2019 sebagai Pengumuman Pertama.
- 4.1.2. Pengumuman lelang melalui Surat Kabar Harian "Haluan Riau" yang terbit pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sebagai Pengumuman Kedua.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, KPKNL Pekanbaru c.q Pejabat Lelang pada KPKNL Pekanbaru telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 542/10/2019 yang dalam lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran.
- 3.13. Bahwa Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai Kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1 angka 35 PMK Lelang.
- 3.14. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain:
- Adanya suatu perbuatan.
  - Perbuatan tersebut melawan hukum.
  - Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
  - Adanya kerugian bagi korban.
  - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- 3.15. Bahwa untuk dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum, selain perbuatan yang melawan undang-undang, maka perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan:
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
  - Melanggar hak subyektif orang lain.
  - Melanggar kaidah tata susila.
  - Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

7. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru in casu Tergugat II didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940 :56, jo. Intruksi Lelang (Vendu Instructie), Staatblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatblaad 1930:85 j.0. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## **KESIMPULAN TANGGAPAN/JAWABAN TERGUGAT II**

1. Bahwa tidak satupun dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan yang diajukannya yang memenuhi syarat secara hukum baik secara formil ataupun materil sebagai dasar untuk dikabulkannya petitum yang dimohonkan, mengingat telah jelas bahwa semua dalil Penggugat adalah mengada-ada, tidak berdasar hukum dan didasari adanya itikad tidak baik untuk menghalang-halangi proses hukum yang telah berlangsung terhadap suatu pemenuhan perikatan yang tertuang dalam akta-akata otentik, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik.
2. Bahwa atas objek perkara tersebut telah diajukan permohonan lelang oleh Tergugat I melalui Surat Nomor B.082.c/KC-PKB/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan yang kemudian oleh Tergugat II membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan karena tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang yaitu tidak sesuai nomor SHM yang terbit pada SKT/SKPT.

Atas pembatalan tersebut, Tergugat I kembali mengajukan permohonan lelang melalui Surat Nomor B.125b/KC-PKB/IV/2019 tanggal 11 April 2019 hal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, KPKNL Pekanbaru c.q Pejabat Lelang pada KPKNL Pekanbaru telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo sebagaimana yang tercantum

dalam Risalah Lelang Nomor 542/10/2019 yang dalam lelang tersebut tidak ada yang mengajukan penawaran.

3. Bahwa lelang yang telah dilaksanakan KPKNL Pekanbaru in casu Tergugat II berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement), Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85 j.o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
4. Bahwa tidak ada satupun dalil dari Penggugat yang membuktikan proses pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan nyatanya pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo yang dilakukan Tergugat II atas permintaan Tergugat I telah berdasar hukum. Dengan demikian, lelang yang dilakukan Tergugat II tidak dapat dibatalkan karena telah sah secara hukum.

Hal ini sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan:

*"Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan."*

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, jelas tidak ada satupun tindakan Tergugat II yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil dan alasan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat II baik sebagian ataupun seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*).

### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*).
3. Menyatakan tindakan Tergugat II terkait dengan pelaksanaan lelang bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan prosedur maupun ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.
5. Menyatakan Tergugat II tidak layak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal, yang isi dan maksudnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I pada jawabannya dalam konvensi mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut.
2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan atas tindakan Tergugat I yang mau melelang jaminan milik Penggugat melalui Tergugat II di Pengadilan Negeri Rengat dengan Perkara No. 30/Pdt.G/2016/PN. Rgt, dan telah diputus pada tanggal 21 Maret 2017, yang mana dalam perkara tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*, yang menyatakan

Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan dalam Putusan Sela Hakim Pengadilan Negeri Rengat tentang eksepsi tersebut, dalam Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Rgt, tanggal 21 Maret 2017 mengabulkan hal tersebut, yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 paragraf 4 *"menimbang bahwa dalam pasal 49 huruf i UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang antara lain pada huruf (i) ekonomi syariah" pada paragraf 8 halaman 26-27 menyebutkan* "menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a. Musyawarah, b. Mediasi perbankan, c. Melalui badan arbitrase syariah nasional (basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" pada alinea pertama halaman 27 menyebutkan "majelis hakim berpendapat bahwa suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah dilakukan dalam Undang-undang", dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 30./Pdt.G/2017/PN.Rgt, tanggal 21 Maret 2017 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:83/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 30 Mei 2017, yang mana dalam pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 29 menyebutkan *"menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan pengadilan negeri rengat nomor 30/Pdt.G/2017/PN.Rgt, tanggal 21 Maret 2017, memori banding, dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi*

*Pekanbaru dapat menyetujui pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut dan pertimbangan tersebut sudah mempertimbangkan kewenangan dari Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga pertimbangan pengadilan Negeri Rengat tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini". Dan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 83/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 30 Mei 2017 juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 3028 K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember 2017, sehingga sudah secara jelas Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;*

3. Bahwa Tergugat I terlihat melakukan perbuatan hukum yang saling bertentangan, dimana ketika Penggugat menunggak melakukan pembayaran atas angsurannya, Tergugat I tidak melakukan upaya penyelesaian sesuai dengan akad Pembiayaan Murabahah bil wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, yang mana pada pasal 6 ayat (1) menyebutkan apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, ayat (2) dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku di dalam badan arbitrase tersebut, dan Tergugat I tidak pernah melakukan upaya musyawarah dan upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase syariah nasional (Basyarnas) dengan Penggugat dikarenakan ada masalah dalam pelaksanaan akad Pembiayaan



Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, melainkan mengajukan upaya pelelangan atas anggunan milik Penggugat, kemudian di dalam eksepsinya Tergugat I mengajukan eksepsi yang intinya masalah Penggugat dan Tergugat I harus diselesaikan melalui Basyarnas bukan melalui Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

4. Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat I dalam akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, adalah tidak terbayarnya hutang Penggugat kepada Tergugat I, dan tindakan Tergugat I melakukan pelelangan atas 1. Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1067 atas nama Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M2, Kebun kelapa sawit dengan alas hak berupa SHM No. 1068 atas nama Dwi Nanung Winarto, Luas 19.910 M2 milik Penggugat melalui Tergugat II dan gugatan dalam perkara a quo didasarkan pada ketidakpatuhan Tergugat I terhadap akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, khususnya tentang klausul tentang penyelesaian Masalah Pasal 6 ayat (1) dan (2) ;
5. Bahwa Pengadilan Agama jelas berwenang mengadili perkara a quo didasarkan pada :
  - a. Bahwa berdasarkan pasal 49 huruf i UU no. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama *'menyatakan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang antara lain pada huruf (i) ekonomi syariah'*.
  - b. Adanya putusan sela Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara No. 30/Pdt.G/2017/PN.Rgt tanggal 21 Maret 2017, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 83/PDT/2017/PT.PBR tanggal 30 Mei 2017, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No.3028 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017, yang mana dalam pertimbangan hukumnya

menyatakan pengadilan agama yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat meminta yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang menangani perkara a quo dan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa terhadap Replik tertulis Penggugat selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan duplik sedangkan Tergugat II tidak bisa didengar dupliknya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008, telah diperiksa oleh Majelis tanpa aslinya dan telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .T.1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013, telah diperiksa oleh Majelis tanpa aslinya, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .T.2;
3. Fotokopi Akta Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Nomor 63, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Notaris Kuantan Singingi ERZIKRI NIMLI, SH., M.Kn pada tanggal 10 Juni 2013, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .T.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 849/Pdt.G/2017/PA.Pwk, yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 25 Januari 2018, telah

diperiksa oleh Majelis tanpa aslinya, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .T.4;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr, yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 10 Oktober 2014, telah diperiksa oleh Majelis tanpa aslinya, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .T.5;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tentang eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa.

6. Fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Rengat Nomor:30/Pdt.G/2016/PN.Rgt, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Agustus 2019, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .P.1;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:83/Pdt.G/2017/PT.PBR, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan disalin lagi oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Agustus 2019, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .P.2;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor:3028/K/Pdt/2017, setelah diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya yang disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung dan disalin lagi sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Agustus 2019, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan dileges Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti .P.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo pasal 145 R.Bg.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah secara maksimal mendamaikan para pihak di muka persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Syahrullah, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa pada dasarnya sengketa ini merupakan sengketa antara para Penggugat dan Tergugat I, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memfokuskan pemeriksaan pada eksepsi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I terkait dengan kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan karena sebagaimana yang ditegaskan pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait Perbankan Syariah diajukan ke Pengadilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad sedangkan dalam akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Penggugat dan Tergugat I, disebutkan pada pasal 6 ayat (1) bahwa apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri

satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya perkara *a qua* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan berdasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang tertuang dalam alinea pertama halaman 27 Putusan Nomor: 30./Pdt.G/2017/PN.Rgt, tanggal 21 Maret 2017 yang menyebutkan” *majelis hakim berpendapat bahwa suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah dilakukan dalam Undang-undang*”, dan Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:83/PDT/2017/PT.PBR, tanggal 30 Mei 2017 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor:3028/K/Pdt/2017, sehingga sudah secara jelas Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan bantahan terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta P.3, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah, T.2 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012, T.4 serta T.5 telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat diperlihatkan aslinya maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara “*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*”, maka bukti

tersebut tidak memenuhi syarat formal pembuktian, bukti T.1, T.2, T.4 dan T.5 tersebut bersifat umum dan menjadi pedoman para hakim dalam memutus perkara dan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan bukti lain hanya sebagai bukti pendukung.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor : 63 tanggal 19 Juni 2013 antara pihak Bank Rakyat Syariah dengan Dwi Nanung Winarto (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Erzikri Nimli, SH.,M.Kn., telah diberi meterai yang cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal pembuktian. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Putusan Sela Pengadilan Negeri Rengat Nomor:30/Pdt.G/2016/PN.Rgt, P.2 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:83/Pdt.G/2017/PT.PBR serta P.3 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor:3028/K/Pdt/2017, telah diberi meterai yang cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyebutkan bahwa *majelis hakim berpendapat bahwa suatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengenyampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah dilakukan dalam Undang-undang*". Hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak mengikat dalam perkara ini karenanya dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengamanahkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sengketa

ekonomi syaria'ah termasuk di dalamnya adalah perkara sengketa perbankan syariah;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, oleh karena perkara *a qua* adalah sengketa tentang Perbankan Syariah, karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1): Penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
- Ayat (2): Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. (Putusan MK No. 93/PUU-X/2012: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat); Dari bunyi Pasal 55 ayat (1) dan (2) tersebut dapat dipahami, meskipun Peradilan Agama diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah, namun demikian ada kemungkinan dalam Akad para pihak memperjanjikan alternatif penyelesaian sengketa yang lain diluar Peradilan Agama;

Menimbang, dari kedua aturan perundang-undangan yang disebutkan di atas dikaitkan dengan sengketa Perbankan Syariah, majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 yang memberi ruang adanya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di luar Pengadilan Agama sesuai dengan akad yang dibuat kedua belah pihak merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa aturan yang bersifat khusus yakni Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 yang memberi ruang adanya penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di luar Pengadilan Agama sesuai dengan akad yang dibuat kedua belah pihak dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum yakni Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hal mana sesuai dengan asas penafsiran *Lex specialis derogat legi generali*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal II ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, para pihak dapat melakukan kesepakatan pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik sebelum maupun setelah terjadi sengketa dan apabila para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional sebelum terjadi sengketa yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihak kehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa "*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*" (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian mengikat kepada para pihak; Kekuatan mengikatnya serupa dengan kekuatan Undang-Undang; Hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

*"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabnya".*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 tanggal 19 Juni 2013 antara pihak BANK dengan Dwi Nanung Winarto (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Erzikri Nimli, SH.,M.Kn. yang menyebutkan klausula sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersumber dari bukti T.3 berupa Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor 63 tanggal 19 Juni 2013 antara pihak BANK dengan Dwi Nanung Winarto (Penggugat) yang dibuat dihadapan Notaris Erzikri Nimli, SH.,M.Kn. telah ternyata bahwa sesuai dengan klausula yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 kedua belah pihak telah sepakat apabila terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad, untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam musyawarah tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menurut Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kedua belah pihak telah sepakat dan memperjanjikan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan perkara *a quo* kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional, bukan kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan eksekusi lelang terhadap objek jaminan adalah berkaitan dengan perjanjian murabahah sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan menempati posisi sebagai *accessoir*, sehingga forum penyelesaian sengketa mengikuti klausula dalam perjanjian murabahah yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional. Apabila penyelesaian sengketa tetap diajukan kepada Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi Tergugat I cukup beralasan sehingga patut dikabulkan serta Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang kewenangan absolut dapat diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Eksepsi.**

- Menerima eksepsi Tergugat.

- Menyatakan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.**, dan **Syahrullah, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.HI.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya dan Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Niva Resna, S.Ag**

**Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota

**Syahrullah, S.H.I., M.H**

Panitera

**Amir Jaya, S.HI.**

Rincian biaya:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 770.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp.946.000,-
---------------	---	--------------

(Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).